



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kemis als Pli Bin Ansori;
2. Tempat lahir : Padang Bindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Bindu, Kecamatan Buay Runjung,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani hukuman Pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KEMIS Alias PLI Bin ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KEMIS Alias PLI Bin ANSORI** berupa pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara**, dengan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin dan nomor rangka dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi ADI HORMAN Bin UJANG;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **KEMIS Als PLI Bin ANSORI** bersama-sama dengan saksi **ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN** (disidang dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Muaradua menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna silver, sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 WIB kemudian terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN tidur. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa membangunkan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN sambil berkata "yan, bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah sakit", atas perkataan tersebut saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN terbangun dan melihat terdakwa sedang mengambil kunci letter T yang berada di dalam lemari, lalu memasukkannya ke dalam kantong celana bagian kanan terdakwa. Setelah memasukkan kunci letter T tersebut, kemudian terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi menuju Rumah Sakit Umum Muaradua menggunakan sepeda motor milik saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN, sesampainya di pintu gerbang Rumah Sakit Umum Muaradua, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor serta pergi menuju parkiran motor yang berada di sebelah Pos Satpam, melihat terdakwa sudah berada di parkiran motor, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Muaradua untuk berjaga-jaga memastikan situasi aman dengan cara berpura-pura menjenguk pasien. Pada saat saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN memastikan situasi, terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin, dan nomor rangka dalam keadaan terparkir. Setelah terdakwa sampai di lokasi motor vega R tersebut, kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor vega R tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawanya, serta membawa motor tersebut keluar dari pintu gerbang Rumah Sakit Umum Muaradua, melihat terdakwa berhasil membawa pergi motor Vega R tersebut, selanjutnya saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Padang Bindu, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya berada di Desa Madura, Kecamatan Buay Sandang Aji, terdakwa berkata kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putar balekla, aku langsung ke dusun”, mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN kembali ke rumah temannya yang berada di Muaradua untuk menginap, sedangkan terdakwa pergi ke rumah saksi ROHAN Bin ROBUDIN (Alm) dengan maksud untuk menjual motor yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Muaradua, yang mana motor tersebut dijual terdakwa kepada saksi ROHAN Bin ROBUDIN (Alm) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB setelah saksi ADI HORMAN Bin UJANG selesai bekerja di Rumah Sakit Umum Muaradua, saksi ADI HORMAN Bin UJANG ingin pulang ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin, dan nomor rangka miliknya yang terparkir di parkiran motor, sesampainya saksi ADI HORMAN Bin UJANG di parkiran motor Rumah Sakit Umum Muaradua tersebut, motor miliknya sudah tidak ada di parkiran, oleh karena hal tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menghampiri pos satpam yang mana pada waktu itu saksi HASNAL FIKRI Bin JAMARI (Alm) sedang berada dalam pos, kemudian saksi ADI HORMAN Bin UJANG bertanya sambil berkata “nah, kau jingok motor aku disini dak, ado mindahkanyo apo”, mendengar hal tersebut kemudian saksi HASNAL FIKRI Bin JAMARI (Alm) menjawab “nah ndak tau, dimanoo kau motor itu, cubo kau tanyokan samo satpam yang jago malam itu”, mendengar hal tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menghubungi saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) serta bertanya “kak, ngeliat motor aku ndak, yang kuparkirkan di pos satpam, kamu ndak mindahkanyo” lalu saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) menjawab “idak, aku idak mindahkanyo”, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Muaradua sambil berkata kepada saksi ADI HORMAN Bin UJANG “dimanoo motor itu kau letakkan”, mendengar pertanyaan tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menjawab “disitu kak”, mendengar jawaban tersebut saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) menjawab “sekarang aku lapor dengan pihak manajemen, terus lapor polisi”;

Selanjutnya, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi bertempat di Desa Padang Bindu, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN “motor la kujual dirohan, motor itu lako sejuta duo ratus” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN, setelah menerima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN kembali ke rumahnya;

Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin, dan nomor rangka tersebut tanpa memiliki izin dari saksi ADI HORMAN Bin UJANG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN tersebut, saksi ADI HORMAN Bin UJANG mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **KEMIS Als PLI Bin ANSORI** bersama-sama dengan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN (disidang dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang beralamat di Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,” ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***” perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Muaradua menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna silver, sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 WIB kemudian terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN tidur. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa membangunkan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN sambil berkata “yan, bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah sakit”, atas perkataan tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN terbangun dan melihat terdakwa sedang mengambil kunci letter T yang berada di dalam lemari, lalu memasukkannya ke dalam kantong celana bagian kanan terdakwa. Setelah memasukkan kunci letter T tersebut, kemudian terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi menuju Rumah Sakit Umum Muaradua menggunakan sepeda motor milik saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN, sesampainya di pintu gerbang Rumah Sakit Umum Muaradua, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor serta pergi menuju parkir motor yang berada di sebelah Pos Satpam, melihat terdakwa sudah berada di parkir motor, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Muaradua untuk berjaga-jaga memastikan situasi aman dengan cara berpura-pura menjenguk pasien. Pada saat saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN memastikan situasi, terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin, dan nomor rangka dalam keadaan terparkir. Setelah terdakwa sampai di lokasi motor vega R tersebut, kemudian terdakwa merusak kunci kontak motor vega R tersebut menggunakan kunci letter T yang dibawanya, serta membawa motor tersebut keluar dari pintu gerbang Rumah Sakit Umum Muaradua, melihat terdakwa berhasil membawa pergi motor Vega R tersebut, selanjutnya saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN pergi menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Padang Bindu, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya berada di Desa Madura, Kecamatan Buay Sandang Aji, terdakwa berkata kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN "Putar balekla, aku langsung ke dusun", mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN kembali ke rumah temannya yang berada di Muaradua untuk menginap, sedangkan terdakwa pergi ke rumah saksi ROHAN Bin ROBUDIN (Alm) dengan maksud untuk menjual motor yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Muaradua, yang mana motor tersebut dijual terdakwa kepada saksi ROHAN Bin ROBUDIN (Alm) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Kemudian, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB setelah saksi ADI HORMAN Bin UJANG selesai bekerja di Rumah Sakit Umum Muaradua, saksi ADI HORMAN Bin UJANG ingin pulang ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat, nomor mesin, dan nomor rangka miliknya yang terparkir di parkiran motor, sesampainya saksi ADI HORMAN Bin UJANG di parkiran motor Rumah Sakit Umum Muaradua tersebut, motor miliknya sudah tidak ada di parkiran, oleh karena hal tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menghampiri pos satpam yang mana pada waktu itu saksi HASNAL FIKRI Bin JAMARI (Alm) sedang berada dalam pos, kemudian saksi ADI HORMAN Bin UJANG bertanya sambil berkata “nal, kau jingok motor aku disini dak, ado mindahkanyo apo”, mendengar hal tersebut kemudian saksi HASNAL FIKRI Bin JAMARI (Alm) menjawab “nah ndak tau, dimano kau motor itu, cubo kau tanyokan samo satpam yang jago malam itu”, mendengar hal tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menghubungi saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) serta bertanya “kak, ngeliat motor aku ndak, yang kuparkirkan di pos satpam, kamu ndak mindahkanyo” lalu saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) menjawab “idak, aku idak mindahkanyo”, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Muaradua sambil berkata kepada saksi ADI HORMAN Bin UJANG “dimano motor itu kau letakkan”, mendengar pertanyaan tersebut saksi ADI HORMAN Bin UJANG menjawab “disitu kak”, mendengar jawaban tersebut saksi ALBIH Bin MARWI (Alm) menjawab “sekarang aku lapor dengan pihak manajemen, terus lapor polisi”;

Selanjutnya, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi bertempat di Desa Padang Bindu, saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN “motor la kujual dirohan, motor itu lako sejuta dua ratus” setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN, setelah menerima uang tersebut saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN kembali ke rumahnya;

Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin, dan nomor rangka tersebut tanpa memiliki izin dari saksi ADI HORMAN Bin UJANG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARIAN PIRMANSAH Alias RIAN Bin SAHIBUN tersebut, saksi ADI HORMAN Bin UJANG mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Hormansah Bin Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R pada bulan Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di parkiran motor samping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang beralamat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dan baru diketahui pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 08.15 WIB di parkiran motor samping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang beralamat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan);
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega R adalah milik Saksi
- Bahwa Saksi menuju tempat parkiran sepeda motor disamping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, namun sesampainya Saksi disana, Saksi melihat motornya sudah tidak ada lagi, Saksi melihat Saksi Hasnal Fikri Bin Jamari (Alm), sedang berada di dalam pos satpam, Saksi bertanya kepada Saksi Hasnal Fikri Bin Jamari (Alm) dengan berkata "nal, kau jingok moto raku disini dak, ado yang mindahkenyo apo", kemudian Saksi Hasnal Fikri Bin Jamari (Alm) menjawab "nah, dak tau aku, dimano kau motor itu", lalu saya menjawab "disini";
- Bahwa kemudian kepada Saksi Hasnal Fikri Bin Jamari (Alm) menjawab "cubo kau tanyokan samo, satpam yang jago malam itu", setelah itu Saksi langsung menelpon petugas satpam saudara Albih Bin Marwi "kak, ngeliat motor aku dak, yang kuparkir disamping pos satpam, kamu dak mindahkanyo", lalu saudara Albih Bin Marwi menjawab "idak, aku idak mindahkanyo", setelah sekira 5 menit saudara Albih Bin Marwi ke parkiran pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua dan berkata kepada Saksi "dimano, motor itu kau letakkan", lalu saksi menjawab "disitu kak", saudara Albih Bin Marwi menjawab "sekarang aku lapor dengan pihak menejemen, trus lapor polisi." Setelah menemui pihak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menejemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, Saksi langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Muaradua Resor Oku Selatan;

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami Saksi yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada bulan Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di parkir motor samping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang beralamat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan);
- Bahwa berawal pada hari, tanggal lupa dibulan juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Muaradua, dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STRET warna silver, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi sampai dikota Muaradua, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Saksi, dan berkata "Yan !! bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah sakit" saat Saksi terbangun Terdakwa sempat mengambil kunci Leter T dari dalam lemari yang ada diruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci Leter T kesaku celanya sebelah kanan, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, sesampainya dipintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai, sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkir samping pos satpam yang ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua;
- Bahwa Saksi masuk memarkirkan sepeda motornya di depan pos satpam, yang mana saat itu Terdakwa melihat tidak ada petugas yang berjaga, kemudian Saksi turun dari sepeda motor untuk berpura-pura menjenguk pasien sambil melihat situasi diseputaran rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraan yang terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, setelah Terdakwa berhasil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya keluar dari area rumah sakit, melihat Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi langsung ikut keluar mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Muaradua Kecamatan Buay Sandang Aji, Terdakwa berkata kepada Saksi *"putar balekla, aku langsung kedusun"*, mendengar perkataan tersebut Saksi langsung kembali berjalan ke arah kota Muaradua, keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah teman Saksi di Desa Padang Bindu, datanglah Terdakwa dan berkata kepada Saksi *"motor la kujual dirohan, motor itu laku sejuta dua ratus"* dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi gunakan saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STREET sebagai alat transportasi dan 1 (satu) buah Kunci Leter T sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak dicuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira sekira pukul 02.30 WIB di parkiran motor samping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang beralamat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan);
- Bahwa berawal pada hari, tanggal 18 juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Muaradua, dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STRET warna silver, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian sampai di kota Muaradua, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian, dan berkata *"Yan !! bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah sakit"* saat Saksi Arian Pirmansah Alias Rian terbangun Terdakwa mengambil kunci Leter T dari dalam lemari yang ada di ruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci Leter T kesaku celanya sebelah kanan, setelah itu Saksi Arian Pirmansah Alias Rian dan



Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, sesampainya dipintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, Saksi Arian Pirmansah Alias Rian memberhentikan sepeda motor yang Saksi Arian Pirmansah Alias Rian kendarai, sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkiran samping pos satpam yang ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua;

- Bahwa Saksi Arian Pirmansah Alias Rian masuk memarkirkan sepeda motornya di depan pos satpam, yang mana saat itu Terdakwa melihat tidak ada petugas yang berjaga, kemudian Saksi Arian Pirmansah Alias Rian turun dari sepeda motor untuk berpura-pura menjenguk pasien sambil melihat situasi disepertaran rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraan yang terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya keluar dari area rumah sakit, melihat Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi langsung ikut keluar mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Muaradua Kecamatan Buay Sandang Aji, Terdakwa berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian "*putar balekla, aku langsung kedusun*", mendengar perkataan tersebut Saksi langsung kembali berjalan kearah kota Muaradua, keesokan harinya Terdakwa pergi kerumah Saksi Arian Pirmansah Alias Rian di Desa Padang Bindu, datanglah Terdakwa dan berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian "*motor la kujual dirohan, motor itu laku sejuta dua ratus*" dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian gunakan saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STREET sebagai alat transportasi dan 1 (satu) buah Kunci Leter T sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk yamaha vega R warna hitam tanpa plat, Nomor Mesin, dan Nomor rangka dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di parkiran motor samping pos satpam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang beralamat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R adalah milik Saksi Adi Hormansah Bin Ujang;
- Bahwa berawal pada Minggu, tanggal 18 juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Muaradua, dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STRET warna silver, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian sampai di kota Muaradua, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian, dan berkata "Yan !! bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah sakit" saat Saksi Arian Pirmansah Alias Rian terbangun Terdakwa mengambil kunci Leter T dari dalam lemari yang ada di ruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci Leter T kesaku celananya sebelah kanan, setelah itu Saksi Arian Pirmansah Alias Rian dan Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, sesampainya dipintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, Saksi Arian Pirmansah Alias Rian memberhentikan sepeda motor yang Saksi Arian Pirmansah Alias Rian kendarai, sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkiran samping pos satpam yang ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua;
- Bahwa Saksi Arian Pirmansah Alias Rian masuk memarkirkan sepeda motornya di depan pos satpam, yang mana saat itu Terdakwa melihat tidak ada petugas yang berjaga, kemudian Saksi Arian Pirmansah Alias Rian turun dari sepeda motor untuk berpura-pura menjenguk pasien sambil melihat situasi diseputaran rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraan yang terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya keluar dari area

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



rumah sakit, melihat Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi langsung ikut keluar mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Muaradua Kecamatan Buay Sandang Aji, Terdakwa berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian "*putar balekla, aku langsung kedusun*", mendengar perkataan tersebut Saksi langsung kembali berjalan ke arah kota Muaradua, keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Arian Pirmansah Alias Rian di Desa Padang Bindu, datangnya Terdakwa dan berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian "*motor la kujual dirohan, motor itu laku sejuta dua ratus*" dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian gunakan saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STREET sebagai alat transportasi dan 1 (satu) buah Kunci Leter T sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang hendak dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kemis als Pli Bin Ansori adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah “perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari, tanggal lupa dibulan juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian Bin Sahibun berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Muaradua, dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat STRET warna silver, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Arian Pirmansah Alias Rian sampai dikota Muaradua, lalu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi Arian Pirmansah Alias Rian, dan berkata "Yan !! bangun dulu, kawani aku maleng motor di rumah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit“ saat Saksi Arian Pirmansah Alias Rian terbangun Terdakwa mengambil kunci Leter T dari dalam lemari yang ada diruang depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan kunci Leter T kesaku celanya sebelah kanan, setelah itu Saksi Arian Pirmansah Alias Rian dan Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, sesampainya dipintu gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, Saksi Arian Pirmansah Alias Rian memberhentikan sepeda motor yang Saksi Arian Pirmansah Alias Rian kendaraai, sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju parkir samping pos satpam yang ada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua;

Menimbang, bahwa Saksi Arian Pirmansah Alias Rian masuk memarkirkan sepeda motornya di depan pos satpam, yang mana saat itu Terdakwa melihat tidak ada petugas yang berjaga, kemudian Saksi Arian Pirmansah Alias Rian turun dari sepeda motor untuk berpura-pura menjenguk pasien sambil melihat situasi disepertaran rumah sakit tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraan yang terparkir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya keluar dari area rumah sakit, melihat Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Arian Pirmansah Alias Rian langsung ikut keluar mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Muaradua Kecamatan Buay Sandang Aji, Terdakwa berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian “*putar balekla, aku langsung kedusun*“, mendengar perkataan tersebut Saksi Arian Pirmansah Alias Rian langsung kembali berjalan kearah kota Muaradua, keesokan harinya Terdakwa pergi kerumah Saksi Arian Pirmansah Alias Rian di Desa Padang Bindu, datanglah Terdakwa dan berkata kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian “*motor la kujual dirohan, motor itu laku sejuta dua ratus*“ dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Arian Pirmansah Alias Rian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang dilakukan di waktu malam pada sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana, maka terkait dengan penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk yamaha vega R warna hitam tanpa plat, Nomor Mesin, dan Nomor rangka dalam keadaan rusak yang telah disita dari Terdakwa Terdakwa Kemis Als Pli Bin Ansori, merupakan milik Saksi Adi Hormansah Bin Ujang maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saski Adi Horman Bin Ujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suyatno Bin Karni Alm;
- Perbuatan merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kemis Als Pli Bin Ansori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, nomor mesin dan nomor rangka dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada saksi Adi Horman Bin Ujang;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Patar Bob Clinton, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2022/PN Bta